

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, wajib pajak memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan yang berlaku, termasuk melaporkan, membayar, dan menerbitkan faktur pajak dengan benar sesuai dengan transaksi yang terjadi.¹ Pajak salah satu elemen penting dalam sistem perekonomian negara secara umum, namun pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung dikenakan langsung pada wajib pajak, seperti Pajak Penghasilan (PPH), sedangkan pajak tidak langsung dikenakan pada barang dan jasa, seperti Pajak Pertambahan Nilai (PPN).²

Sistem perpajakan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atas perubahan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), Pasal 2 ayat (2) menjelaskan bahwa Setiap Wajib Pajak sebagai Pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena

¹ Nurmantu, S. 2009. *Dasar-dasar Perpajakan*. Kelompok Yayasan Obor, Jakarta, hlm 6.

² Pohan, Chairil Anwar. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai Teori Konsep dan Aplikasi PPN*. PT. Gava Medi. Yogyakarta, hlm 67.

Pajak.³ Pada umumnya pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan masih sering terjadi, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan hukum. Pelanggaran kewajiban perpajakan dapat beragam bentuknya, mulai dari keterlambatan dalam penyampaian SPT (Surat Pemberitahuan) hingga penghindaran pajak yang lebih serius. Hal ini tidak hanya berdampak pada pendapatan negara tetapi juga menciptakan ketidakadilan di dalam masyarakat, di mana wajib pajak yang patuh merasa dirugikan oleh tindakan wajib pajak yang tidak taat.⁴

Penegakan hukum terhadap pelanggaran perpajakan menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga integritas sistem perpajakan.⁵ Di samping itu, terdapat tantangan dalam penegakan hukum perpajakan, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perpajakan, serta potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum.⁶ Sesuai dengan peraturan yang berlaku, faktur pajak harus diterbitkan berdasarkan transaksi yang sah dan terjadi secara nyata. Faktur pajak adalah dokumen yang digunakan sebagai bukti atas transaksi yang dikenakan pajak, khususnya dalam hal PPN.⁷

Pelanggaran terhadap faktur pajak yang tidak sah, menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum wajib pajak. Apakah mereka dapat dikenakan sanksi administratif atau bahkan pidana. Dalam hal ini, penelitian ini bertujuan

³ Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

⁴ Fikri Ningrum, Winda Kurnia. 2012. "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Wajib Pajak Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak". *Skripsi*. Universitas Diponegoro, hlm 44.

⁵ Resmi Siti. 2015. *Perpajakan : Teori dan Kasus*, Salemba Empat, Jakarta, hlm 35.

⁶ Waluyo. 2009. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta, hlm 89.

⁷ Resmi Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat, Jakarta, hlm 34.

untuk menganalisis tanggung jawab hukum wajib pajak yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban perpajakan, khususnya terkait penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sah. Namun, dalam praktiknya, sering terjadinya faktur pajak fiktif tidak sesuai dengan aturan yang berlaku yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya.⁸

PT. NAD JAYA, salah satu perusahaan yang beroperasi di Kota Lhokseumawe, menghadapi tuduhan terkait pelanggaran perpajakan berupa penerbitan faktur pajak fiktif. Bahwa bermula Terdakwa Zulkifli Bin Mahmud, selaku Direktur Utama PT. NAD JAYA, menggunakan faktur pajak fiktif dari PT. Bina Guna Lestari (BGL) guna mengurangi kewajiban pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tawaran penggunaan faktur ini datang dari Saksi (alm.) Eddy Syawal alias Edi Puteh, seorang konsultan pajak, yang memperoleh faktur dari Saksi Yafits Bin Yazid, karyawan BGL. Saksi Yafits, dengan seizin Direktur BGL, menerbitkan faktur pajak atas nama PT. NAD JAYA tanpa transaksi yang sebenarnya (tidak ada penjualan semen, penyerahan barang, atau pembayaran). Nilai total faktur fiktif yang diterbitkan untuk PT. NAD JAYA mencapai Rp3.341.854.822. Pembayaran atas faktur ini dilakukan oleh Zulkifli secara tunai atau bertahap kepada Eddy Syawal sebesar 50% dari nilai PPN yang tercantum, tanpa disetorkan ke negara. Eddy Syawal kemudian memberi imbalan kepada Yafits sebesar Rp800 per sak. Dengan penggunaan faktur fiktif ini, Zulkifli memperoleh keuntungan berupa pengurangan kewajiban PPN, sementara negara

⁸ Jati, I. G. 2016. Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Akuntansi*. Universitas Udayana, Vol. 15. No 10. hlm 44.

mengalami kerugian sebesar nilai PPN tersebut. Perbuatan ini melanggar Pasal 39A huruf a Undang-Undang KUP karena penerbitan dan penggunaan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya, yang mengakibatkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp3,34 miliar.

Sehingga penelitian ini dilakukan untuk menganalisis tanggung jawab hukum PT. NAD JAYA sebagai wajib pajak yang diduga melakukan pelanggaran penerbitan faktur pajak fiktif. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana ketentuan hukum diterapkan dalam kasus tersebut serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan.⁹ Melalui penelitian ini, penulis tertarik mengambil Judul skripsi tentang **“Tanggung Jawab Hukum Wajib Pajak Atas Pelanggaran Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Di PT. NAD JAYA Kota Lhokseumawe).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah tanggung jawab hukum wajib pajak dalam pelanggaran kewajiban perpajakan terhadap faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan Transaksi yang sebenarnya oleh PT. NAD JAYA?
- 2) Bagaimanakah proses penegakan hukum oleh otoritas pajak terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. NAD JAYA?

⁹ Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Tax & Accounting Review*, Vol. 1. No. 1. hlm 35.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana tanggung jawab hukum wajib pajak dalam pelanggaran kewajiban perpajakan terhadap faktur pajak yang diterbitkan tidak berdasarkan Transaksi yang sebenarnya oleh PT. NAD JAYA?
- 2) Untuk mengetahui dan menjelaskan Bagaimana proses penegakan hukum oleh otoritas pajak terhadap pelanggaran kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh PT. NAD JAYA?

Manfaat Penelitian

- 1) Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum perpajakan, khususnya dalam memahami tanggung jawab hukum wajib pajak atas pelanggaran kewajiban perpajakan, terutama terkait penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya. Kajian ini juga dapat menjadi rujukan teoretis bagi penelitian lanjutan dalam bidang hukum perpajakan dan hukum pidana ekonomi.
- 2) Manfaat Praktis, Penelitian ini yaitu agar bagi para wajib pajak, terutama pelaku usaha, untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman mereka tentang kewajiban perpajakan dan konsekuensi hukum yang timbul akibat pelanggaran. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi acuan bagi pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal Pajak, dalam mengoptimalkan pengawasan dan penegakan hukum.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini tidak jauh dari pembahasan maka peneliti akan memfokuskan mengenai “Tanggung Jawab Hukum Wajib Pajak Atas Pelanggaran Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Di PT. NAD JAYA Kota Lhokseumawe).” Penelitian ini berfokus pada analisis tanggung jawab hukum wajib pajak dalam pelanggaran kewajiban perpajakan terkait penerbitan faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, dengan studi kasus pada PT. NAD JAYA di Kota Lhokseumawe. Kajian ini mencakup aspek hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya, serta implementasi aturan tersebut dalam praktik perpajakan di perusahaan.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam penelitian ini. Untuk memperkaya kajian, peneliti mengangkat beberapa judul dari skripsi dan jurnal yang relevan dengan topik ini, serta memaparkan perbedaannya dengan penelitian yang sedang dilakukan. Penelitian terdahulu yang paling relevan yaitu sebagai berikut:

Penelitian yang di lakukan oleh Sedy Prilly Somba, Adi Tirto Koesomo dan Grace Yurico Bawole, dengan Judul tentang “Tanggung Jawab Pengusaha Dalam Menggunakan Faktur Pajak Fiktif Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/Pj/2018.”¹⁰ Hasil penelitiannya menunjukkan Faktur Pajak

¹⁰ Sedy Prilly Somba, dkk. 2024. “Tanggung Jawab Pengusaha Dalam Menggunakan Faktur Pajak Fiktif Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor Per-16/Pj/2018.” *Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT Lex Privatum* Vol. 13. No. 5. hlm 34.

atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan Faktur Pajak sudah memenuhi ketentuan formal dan sudah dibayar Pajak Pertambahan Nilainya. Namun apabila keterangan yang tercantum tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya mengenai transaksi pembayaran pungutan pajak, maka Faktur Pajak tersebut tidak memenuhi syarat material atau tidak sah atau boleh dikatakan Faktur Pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya (fiktif). Perbedaan dari penelitian ini yaitu mengarah pada tanggung jawab hukum dari wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak fiktif. Studi ini berbasis pada kasus konkret di PT. NAD JAYA, sehingga penelitian lebih spesifik pada analisis kasus di wilayah tertentu.

Penelitian yang di lakukan oleh Ratu Dini Citra Utami dan Abd Rahman Saleh, dengan Judul tentang “Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS).”¹¹ Hasil penelitiannya menunjukkan dalam kerangka kajian terhadap UU No. 16 Tahun 2009 “Penerapan peraturan perpajakan terhadap badan usaha yang menerbitkan faktur pajak”. Pelanggaran perpajakan berupa tindak pidana administrasi (kalpa) merupakan perbuatan yang disengaja. Sanksi yang dikenakan diakibatkan oleh kesalahan yang dilakukan oleh penerbit faktur pajak atau pengguna faktur pajak. Pelaku tindak pidana perpajakan merupakan saksi kunci dalam melindungi pendapatan negara, namun hukuman penjara merupakan salah satu bentuk hukuman ultimum. Perbedaan dari peneliti yaitu Sebaliknya, judul

¹¹ Ratu Dini Citra Utami & Abd Rahman Saleh. 2024. “Kajian Yuridis Penegakan Hukum Pajak Terhadap Pembuat dan Pengguna Faktur Pajak Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya (TBTS).” Universitas Terbuka, Jakarta Indonesia, : *Journal Of Social Science Research*, Vol. 4. No. 1 hlm 22.

“Tanggung Jawab Hukum Wajib Pajak Atas Pelanggaran Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Di PT. NAD JAYA Kota Lhokseumawe).” lebih sempit dan spesifik karena berfokus pada tanggung jawab hukum dari wajib pajak yang menerbitkan faktur pajak fiktif.

Penelitian yang di lakukan oleh Tanudjaja dan Rita Listiyarini, dengan Judul tentang “Penegakan Hukum Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perpajakan Mengenai Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif).”¹² Hasil penelitiannya menunjukkan upaya preventif dan represif yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk menanggulangi tindak pidana perpajakan. Dalam makalah ini menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas, pengawasan yang ketat, serta edukasi bagi wajib pajak guna mencegah terjadinya pelanggaran perpajakan di masa mendatang. Perbedaan dari peneliti yaitu berfokus pada tanggung jawab hukum wajib pajak secara spesifik, terutama dalam konteks penerbitan faktur pajak yang tidak sah. Dengan menggunakan studi kasus di PT. NAD JAYA, penelitian ini lebih terarah pada analisis mendalam terhadap satu entitas tertentu, termasuk penerapan hukum terhadap kasus yang terjadi di perusahaan tersebut.

Penelitian yang di lakukan oleh Mega Kusuma dan Nopikah Safitri, dengan Judul tentang “Penerapan Kebijakan Elektronik Faktur Pajak Dalam Rangka Kemudahan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan.” Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Penerapan Kebijakan Elektronik Faktur Pajak Dalam Rangka Kemudahan Kepada Wajib Pajak Pada

¹² Tanudjaja & Rita Listiyarini. 2024. “Penegakan Hukum Dalam Menyelesaikan Tindak Pidana Perpajakan Mengenai Faktur Pajak Tidak Sah (Fiktif). Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, *Journal of Comprehensive Science*, Vol. 3. No. 5. hlm 971.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Selatan secara keseluruhan cukup baik meskipun masih ada beberapa yang menghambat dalam pembuatan faktur pajak dan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti tidak meratanya sosialisasi yang dilakukan oleh kantor pelayanan pajak, server yang sering down/offline, jaringan internet yang belum stabil, pengetahuan perusahaan kena pajak yang masih kurang terkait kebijakan dan kurangnya anggota fiskus untuk mensosialisasikan kebijakan di Kantor Pelayanan Pajak itu sendiri.¹³ Perbedaan dari peneliti yaitu spesifik pada tanggung jawab hukum wajib pajak yang melanggar aturan perpajakan, khususnya terkait penerbitan faktur pajak fiktif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum dari pelanggaran kewajiban perpajakan berdasarkan kasus konkret di PT. NAD JAYA di Lhokseumawe.

Penelitian yang dilakukan oleh Anjeli Ratuwala, Ramziati dan Marlia Sastro, dengan Judul tentang “Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/Pn.Mtr).”¹⁴ Hasil penelitiannya menunjukkan Bentuk tanggungjawab penyedia jasa konstruksi adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak, berdasarkan Pasal 1233 KUHPerdara, yang merupakan perikatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa. Metode pemilihan penyedia jasa adalah negosiasi, di mana pihak pengguna jasa berunding langsung dengan penyedia jasa. Putusan pengadilan nomor

¹³ Mega Kusuma & Nopikah Safitri. 2017. “Penerapan Kebijakan Elektronik Faktur Pajak Dalam Rangka Kemudahan Pelayanan Kepada Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Bekasi Selatan.” Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, *Jurnal Ilmiah Untuk Mewujudkan Masyarakat Madani*, Vol. 4. No. 2. hlm 196.

¹⁴ Anjeli Ratuwala, dkk. 2024. “Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Akibat Wanprestasi (Studi Putusan Nomor 47/Pdt.G/2021/Pn.Mtr).” Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM FH)*. Vol. 7. No. 2. hlm 55.

47/Pdt.G/PN.Mtr mengabulkan sebagian gugatan Penggugat dan menyatakan Tergugat 1 telah melakukan wanprestasi berdasarkan perjanjian konstruksi tertanggal 15 Juni 2015. Tergugat 1 dihukum membayar kerugian dan bunga moratoir. Namun, gugatan terhadap Tergugat 2 dan Tergugat 3 ditolak karena perjanjian hanya mengikat Tergugat 1. Perbedaan dari peneliti yaitu dalam pelanggaran kewajiban perpajakan, khususnya terkait penerbitan faktur pajak yang tidak sah. Fokus penelitian ini adalah pada bidang hukum perpajakan dan konsekuensi hukum yang dihadapi wajib pajak (entitas atau individu) yang melanggar peraturan perpajakan. Analisisnya diarahkan pada kasus konkret yang terjadi di PT. NAD JAYA, sehingga lebih spesifik pada hukum pajak dan pelanggaran yang terjadi di sektor tersebut.